

AL-SUNNAH AL-ŞAĤĪĤAH (AL-MAQBŪLAH)
MENURUT MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH
(Telaah atas Kriteria Majelis Tarjih dalam Pemakaian Hadis)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

Oleh:

IRFAN AZZAKI

NIM. 99532974

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 26 Februari 2004

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Irfan Azzaki
NIM : 99532974
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : ***AL-SUNNAH AL-ŞAĤĪĤAH (AL-MAQBŪLAH) MENURUT MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH***
(Tela'ah atas Kriteria Majelis Tarjih dalam Pemakaian Hadis)


maka selaku Pembimbing/ Pembantu Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,



Drs. H.M. Fahmi, M.Hum.
NIP. 150088748



Drs. Agung Danarta, M. Ag.
NIP. 150266736



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

NOMOR: IN/I/DU/PP.00.9/887/2004

Skripsi dengan judul: *Al-Sunnah Al-Şahihah (Al-Maqbūlah) Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah (Telaah atas Kriteria Majelis Tarjih dalam Pemakaian Hadis)*

Diajukan oleh:

1. Nama : Irfan Azzaki
2. NIM : 9953 2974
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari: *senin*, tanggal 24 Maret 2004 dengan nilai: 85/A- dan telah dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Fauzan Naif, M.A
NIP: 150 228 609

Sekretaris Sidang

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
NIP: 150 275 041

Pembimbing

Drs. H.M. Fahmi, M.Hum
NIP: 150 088 748

Pembantu Pembimbing

Drs. Agung Danarta, M.Ag.
NIP: 150 266 763

Penguji I

Drs. H.A. Chalic Muchtar, MSi
NIP: 150 017 907

Penguji II

Dra. Nurun Najwah, M.Ag
NIP: 150 259 418

Yogyakarta, 24 Maret 2004

DEKAN

Drs. H.M. Fahmi, M.Hum.
NIP: 150 088 748

MOTTO:

انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا
وأولئك هم المفلحون

Artinya:

“Hanya sesungguhnya, jawaban orang-orang mu’min itu apabila diajak kepada Allah dan utusan-Nya, untuk menegakkan hukum di antara mereka tentulah mereka berkata:

“Kami mendengar dan kami mengikuti”.

Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia”.

(Qs. al-Nūr (24): 51)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lain tulisan ini kupersembahkan

Teruntuk:

Kedua orang tuaku, ayahanda **A. Saefullah ZM** dan ibunda **Nuryati**

Yang dengan penuh kasih dan sayangnya

Buah hatimu ini tak dapat mampu

Tuk membalasnya

Meski dengan berupa tulisanku ini

Untuk kakandaku **Lukmanul Hakim** dan **Aam Hamidah** yang selalu

Ku tanam rasa cinta dan kasihku di kalbu

Juga kakandaku **Ridwan Ashshidiqi** yang dengan penuh

Rasa setia dan kesabaran selalu membuka diri

Hanya demi adindamu ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Segala puji bagi Allah SWT., seru sekalian alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena dengan petunjuk-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H.M. Fahmi, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, koreksi serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Fauzan Naif, MA., selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadis, beserta seluruh staf Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Nurun Najwah, M.Ag., selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingan yang sangat berharga.

4. Bpk. Drs. Agung Danarta, M.Ag., selaku Pembantu Pembimbing yang dengan kesabarannya memberikan arahan, koreksi dan perbaikan pada skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku dan Kakak-kakakku tercinta (Lukman, Aam, dan Ridwan), serta Paman dan Bibiku (Mang Wawan dan Bi Popon) yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan do'anya.
6. Tidak lupa teman karibku Kang Asep, Mas Oong, komunitas TH-2 (99), serta teman-teman semuanya yang tidak bisa ditulis di sini. Arahan dan dukungan kamu semua baik materil maupun immateril, sehingga skripsi ini selesai. Hanya Allah SWT.-lah yang bisa membalas kebaikanmu sekalian. Dengan Rahmat dan Rahim-Nya, semoga tercurah pahala yang bisa dipetik baik di dunia maupun di akhirat.

Semoga tulisan ini bermanfa'at, khususnya bagi penulis umumnya bagi umat Islam semua. Tidak ada gading yang tak retak. Tapi justru keretakannya itulah yang menunjukkan keaslian gading. Dalam skripsi ini sangat dimungkinkan ada kesalahan. Kritik, koreksi, serta masukan yang sifatnya membangun sangat dinantikan.

Yogyakarta, 9 Februari 2004

Penulis,

Irfan Azzaki

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka-ha
د	dal	d	de
ذ	za	ẓ	z dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	En
و	wau	w	we
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasroh	i	I
—	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif	Ai	a-i
و	Fathah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف → *kaifa*

حول → *hauḷa*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	-	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	-	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	-	i dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ → *qāla*

قِيلَ → *qīla*

رَمَى → *ramā*

يَقُولُ → *yaqūlu*

3. *Ta' Marbuṭah*

a. *Ta' Marbuṭah* hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' Marbuṭah* mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan “t” atau “h”.

Contoh:

طلحة → *Ṭalḥah* atau *Ṭalḥatu*

روضة الجنة → *Rauḍah al-Jannah* atau *Raudatul Jannah*

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbanā*

نُعِمُّ → *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

Cotoh :

القلم → *al-qalamu*

الرجل → *al-rajulu*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga unuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *wa mā Muḥammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب → *naṣrun minallāhi wa fatḥun qorīb*

Abstrak

Eksistensi sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an, menempati posisi yang sangat urgen untuk dikaji, karena berfungsi sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan nilai ajaran agama. Untuk melestarikan eksistensi sunnah tersebut, Muhammadiyah dengan pemikiran *tajdid* nya yang tersosialisasi dalam sebuah lembaga Majelis Tarjih, berupaya menetapkan dan memutuskan status hukum seputar permasalahan keagamaan—baik masalah tauhid, ibadah, maupun mu'amalah—dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Oleh karena keberadaan sunnah Nabi yang diriwayatkan secara *zannī al-wurūd* (*subūt*), menjadikan eksistensi sunnah tidak secara keseluruhan dapat dijadikan dalil hukum, maka Majelis Tarjih mempunyai konsep dan kriteria tersendiri dalam menentukan hadis-hadis yang dapat dijadikan *hujjah*. Konsep ini dikenal dengan sebutan *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah* (*al-Maqbūlah*).

Namun dalam perjalanan sejarahnya, ada beberapa pihak yang menilai bahwa Majelis Tarjih tidak konsisten menerapkan konsep tersebut. Terbukti banyak hadis-hadis yang dijadikan dalil hukum masih berstatus *mursal ṣaḥābī*, *mursal tabi'ī*, dan bahkan hadis *ḍa'īf*. Lalu, sejauh manakah Majelis Tarjih menerapkan konsep *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah* (*al-Maqbūlah*) dalam menentukan hadis-hadis yang dapat dijadikan *hujjah*?

Berdasar fenomena di atas, penyusunan skripsi ini diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan seputar *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah* (*al-Maqbūlah*) yang terumus dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimanakah konsepsi Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah* (*al-Maqbūlah*) kaitannya sebagai sumber hukum Islam? Dan bagaimanakah tolak ukur kesahihan hadis dalam perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah?

Untuk menjawab persoalan tersebut, metode yang diajukan adalah metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi hadis (*uṣūl al-ḥadīs*). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi penerapan konsep dan kriteria *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah* (*al-Maqbūlah*) oleh Majelis Tarjih dalam menentukan hadis-hadis yang dinilai dapat dijadikan *hujjah*.

Penelitian ini menjadi menarik, karena akan dilakukan pemetaan antara konsep dan kriteria Majelis Tarjih dengan ahli ushul dan ahli hadis dalam menentukan hadis-hadis yang dapat dijadikan *hujjah*, sehingga dapat diketahui kecenderungan hukum yang dijadikan sandaran Majelis Tarjih.

Lebih dari itu, akan disertakan pula beberapa contoh untuk mengetahui sejauh mana konsistensi Majelis Tarjih dalam berpegang pada prinsip hukumnya. Dalam arti sejauh mana kesesuaian antara konsep dan kriteria *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah* (*al-Maqbūlah*) yang terhimpun dalam HPT dengan kesebelas prinsip hukum Majelis Tarjih yang secara global dapat diringkas ke dalam lima poin, yakni: (1) kehujjahan hadis *mauqūf*, meliputi faham dan penafsiran sahabat; (2) kehujjahan hadis *mursal*, meliputi *mursal ṣaḥābī* dan *tabi'ī*; (3) kehujjahan hadis *ḍa'īf* yang mempunyai banyak jalur sanadnya; (4) prinsip *jarḥ wa al-ta'dīl*; (5) kehujjahan hadis *mudallas*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SKETSA SEJARAH DAN PEMIKIRAN MAJELIS TARJIH	
A. Latar Sejarah Lahirnya Majelis Tarjih	19
B. Beberapa Produk Majelis Tarjih seputar Keagamaan	24
C. Karakteristik Pemikiran Majelis Tarjih	34
1. Pengertian Tarjih dalam Muhammadiyah	34
2. Fungsi dan Peranan Majelis Tarjih Sebagai Lembaga Ijtihad	38
3. Prinsip Paham Keagamaan dalam Majelis Tarjih	44
BAB III KONSEP SUNNAH MENURUT MAJELIS TARJIH	
A. <i>Al-Sunnah al-Sahīhah (al-Maqbūlah)</i> Menurut Majelis Tarjih	52
1. Definisi Sunnah dan Hadis	52

2. <i>Al-Sunnah al-Sahīhah (al-Maqbūlah)</i> Menurut Majelis Tarjih dan Cakupannya	55
B. Kriteria <i>al-Sunnah al-Sahīhah (al-Maqbūlah)</i> Menurut Majelis Tarjih	59
1. Kehujjahan Hadis <i>Mawqūf</i>	65
2. Kehujjahan Hadis <i>Mursal</i>	69
3. Kehujjahan Hadis <i>Da'īf</i> yang Mempunyai Banyak Jalur Sanad	75
4. Prinsip <i>al-Jarḥ wa al-Ta'dīl</i>	80
5. Kehujjahan Hadis <i>Mudallas</i>	85
C. Contoh-contoh Hadis dalam HPT.....	89
1. Hadis <i>Mauqūf</i> yang Dihukumi <i>Marfū'</i> tentang Shalat Sunnat (<i>Taṭawwu'</i>) Empat Raka'at Ba'da 'Isya	89
2. Hadis <i>Mudallas</i> tentang Mencukur Rambut Kepala Anak yang Baru Lahir ('Aqiqah)	92
3. Hadis <i>Da'īf</i> yang Mempunyai Banyak Jalur Sanad tentang Menggosok Gigi pada saat Berpuasa	94
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98
C. Penutup	99
Daftar Pustaka	100
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu peninggalan orisinil ajaran Islam, selain al-Qur'an adalah sunnah Nabi. Menurut Jumhur ulama, sunnah Nabi merupakan sumber otoritatif hukum Islam di samping al-Qur'an. Kedua-duanya merupakan teks-teks yang mengandung asas hukum. Akan tetapi sesuai asal *nuzūl*-nya,¹ para ulama menempatkan al-Qur'an sebagai sumber pertama, sedangkan sunnah Nabi adalah sumber kedua.

Eksistensi sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam dengan menempati posisi kedua setelah al-Qur'an, ini menunjukkan bahwa urgensi sunnah Nabi sebagai pokok ajaran Islam sangat jelas. Pada saat tertentu, sunnah Nabi dapat digunakan sebagai penguat dan penjelas al-Qur'an. Begitu pula, di saat yang lain sunnah Nabi dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum baru yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an.²

¹Hal ini beralasan bahwa keberadaan (eksistensi) al-Qur'an dilihat dari segi periwayatannya bersifat *qat'ī al-wurūd* yang sejak zaman Nabi Saw. sampai masa berikutnya, periwayatan itu berlangsung secara *mutawātir*. Sedangkan keberadaan Hadis itu sendiri kebanyakan bersifat *ẓanni al-wurūd*. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 40 dan 92-93; T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 171.

²Lihat Subhī al-Ṣāliḥ, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 254-256; Mustafā al-Sibā'ī, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Syari'at Islam*, terj. Nurholis Madjid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 3-12; M. M. 'Azamī, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 22-24.

Kedudukan sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam ini tidak dapat dibantah lagi. Hal ini karena diyakini oleh umat Islam bahwa menafikan sunnah Nabi sebagai pedoman dan pegangan hidup dalam melaksanakan nilai ajaran agamanya, dapat digolongkan kepada kelompok *Inkār al-Sunnah*.³ Golongan ini merupakan kelompok yang meragukan otoritas dan hegemoni sunnah Nabi sebagai sumber penetapan hukum kedua setelah al-Qur'an. Sebagaimana dikutip dari M. Syuhudi Ismail,⁴ bahwa Imam al-Syāfi'ī mengkategorikan golongan *Inkār al-Sunnah* kepada tiga kelompok, yakni: (1) kelompok yang menolak seluruh sunnah; (2) kelompok yang menolak sunnah, kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk al-Qur'an; dan (3) kelompok yang menolak sunnah yang berstatus *aḥād*. Ketiga tipe dari golongan tersebut pada prinsipnya didasarkan atas adanya keraguan terhadap otentisitas kumpulan sunnah yang ada pada saat itu.

Dengan demikian, problematika kedudukan sunnah Nabi sebagai sumber otoritatif hukum Islam dengan munculnya golongan *Inkār al-Sunnah* tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi sebagian besar periwayatan sunnah Nabi didominasi oleh hadis-hadis *aḥād*,⁵ dan ini secara tidak langsung berimplikasi pula terhadap otoritas sunnah Nabi.

³Istilah ini pada awalnya dikenal pada masa daulah Abasyiyah (750-1258 M) yang didengungkan oleh Imam al-Syāfi'ī sebagai respon atas adanya sebagian golongan yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis...*, hlm. 14.

⁴*Ibid.*

⁵Hadis *aḥād* adalah Hadis yang dituturkan oleh sejumlah orang namun tidak mencapai ketentuan (tingkat) *mutawātir*. Hadis ini sifatnya *ẓannī al-wurūd*. lihat Mustafā al-Sibā'ī, *Sunnah...*, hlm. 141.

Guna menjawab tantangan golongan *Inkār al-Sunnah* di atas, maka dalam perjalanan sejarah muncullah para pembela sunnah baik secara individual maupun secara kelompok.⁶ Adapun secara kelompok, organisasi Muhammadiyah telah melakukan hal itu. Dalam upaya melestarikan sunnah Nabi, Muhammadiyah telah melakukan pemilahan secara cermat mana yang sunnah⁷ dan mana pula yang *bid'ah* (tata cara yang tidak dikenal dalam Islam). Dengan kenyataan itu, maka organisasi Muhammadiyah pun dikenal sebagai gerakan *tajdīd* (pembaharuan).⁸

Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan *tajdīd* pada dasarnya adalah gerakan dakwah *amar ma'rūf nahi munkar* yang selalu

⁶Para pembela sunnah tersebut dikenal sebagai *ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah*. Adapun latar belakang munculnya golongan tersebut merupakan respon seorang khalifah bani Umayyah, yakni 'Umār bin 'Abd al-'Azīz untuk mengkompilasi "tradisi" atau "sunnah" Nabi yang akan memberi landasan legitimasi hukum bagi seluruh umat Islam pada saat itu yang penuh dengan perselisihan, khususnya dari sudut analisa politik. Lihat Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 217.

⁷Dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) istilah sunnah diartikan sebagai penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan dan taqirnya yang dijadikan dalil bagi hukum syara'. Lihat Asjmunī Abdurrahman (dkk.), *Laporan Penelitian: Majelis Tarjih Muhammadiyah (Suatu Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum)*, Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1984/1985), hlm. 73.

⁸Istilah *tajdīd* menurut Muhammadiyah memiliki dua arti, yakni: (1) pemurnian, adalah upaya pemeliharaan matan (teks) ajaran Islam yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah*. (2) peningkatan, pengembangan, dan yang semakna dengannya, adalah upaya penafsiran pengamalan dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap teguh kepada al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah*. Lihat Musthafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, cet. 2 (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY, 2002), hlm. 161; Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 58.

mempertautkan antara-dengan ~~berinjam~~ istilah M. Amin Abdullah-
dimensi normatifitas wahyu dan historisitas pemahaman wahyu.⁹

Maksud dari dimensi normatifitas wahyu itu berarti *reformasi*, yang berkeyakinan bahwa sumber ajaran Islam hanyalah al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sehingga segala persoalan yang muncul pada saat ini harus dikembalikan pada kedua sumber tersebut, dan ini hanya terjadi pada level teologis-filosofis. Sedangkan maksud dari historisitas pemahaman wahyu berarti *modernisasi* (purifikasi), yang memahami bahwa dengan penalaran manusia yang cerdas dan fitri-dengan cara berijtihad-dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang sama sekali baru dan tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sehingga kawasan dalam upaya memahami historisitas pemahaman wahyu di sini hanya terjadi pada level sosial-praktis.¹⁰

Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran *tajdid* dalam Muhammadiyah tersosialisasi dalam sebuah lembaga. Dan ini terwujud dengan lahirnya Majelis Tarjih, yakni suatu lembaga dalam organisasi Muhammadiyah yang tugas utamanya menetapkan dan memutuskan status hukum seputar permasalahan keagamaan-baik masalah tauhid, ibadah,

⁹M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 150.

¹⁰M. Amin Abdullah, "Muhammadiyah dan Tantangan Modernitas", *Ulumul Qur'an*, VI, (1995), hlm. 23.

maupun mu'amalah—dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi.¹¹

Mengenai pembelaannya terhadap sunnah Nabi, Majelis Tarjih telah menetapkan bahwa hadis yang boleh diterima dan dijadikan sebagai salah satu sumber ajaran Islam, hanyalah hadis yang dinyatakan bersumber dari Nabi saw. Hal ini dapat dilihat dari rumusan "Masalah Lima" (*Mabādi' al-Khamsah*)¹² mengenai pemahamannya tentang agama (*dīn*), yang dalam menerima dan mengamalkan ajaran Islam harus sesuai dan bersumber pada al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah*.¹³ Konsep *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah* tersebut, menurut Asjmuni Abdurrahman, adalah *sunnah al-maqbūlah*, yang artinya sunnah yang diterima sebagai dalil hukum.¹⁴

Pandangan di atas mencerminkan, bahwa Majelis Tarjih terlebih dahulu berupaya menyaring beberapa sunnah Nabi sebelum dijadikan dalil hukum, sehingga pembelaannya terhadap sunnah ditentukan oleh pembuktian otentisitasnya. Lebih lanjut, dapat diketahui pula bahwa dalam

¹¹Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode...*, hlm. 66-67; Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 8.

¹²Lihat PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Cetakan III: Yogyakarta: t.p., t.t.), hlm. 276-278. Rumusan ini merupakan hasil pendapat para ulama Muhammadiyah dalam sidang Tarjih tahun 1954 di Yogyakarta, dan ditetapkan pada tahun 1964. Dengan rumusan itu pula, paham agama yang dijadikan prinsip Majelis Tarjih dalam memahami ajaran Islam telah tertuang dalam seluruh isi buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang merupakan rangkuman dari berbagai keputusan sidang Tarjih dalam selama beberapa tahun yang meliputi masalah iman, ibadah dan mu'amalat serta lainnya. Lihat Abdul Munir Mulkan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqih dalam Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Sipsess, 1994), hlm. 159.

¹³*Ibid* (PP Muhammadiyah).

¹⁴Lihat Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj...*, hlm. 9.

menentukan dan mengamalkan beberapa sunnah Nabi yang akan dijadikan sebagai dalil hukum, Majelis Tarjih menyusun dan merumuskan beberapa landasan metodologis seputar penggunaan hadis, yakni kaedah ushul fiqih.¹⁵ Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa kriteria keotentikan sunnah Nabi bagi Majelis Tarjih menjadi urgen ketika sunnah Nabi akan dijadikan sebagai sumber hukum (*hujjah*).

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* mulai dipertanyakan. Berbagai kritik dan komentar semakin gencar ditujukan kepada persyarikatan ini, khususnya terhadap pola pikir dan kerja Majelis Tarjih sebagai lembaga fatwa hukum. Lembaga ini dinilai tidak konsisten dalam menjalankan prinsip dan manhaj yang dipegangnya. Permasalahan tersebut salah satunya adalah mengenai pedoman Manhaj (metode) Majelis Tarjih seputar penggunaan hadis Nabi sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam di samping al-Qur'an.

Seperti yang dikatakan oleh Said Agil Husein al-Munawwar, bahwa penetapan hadis atau *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah (al-Maqbūlah)* sebagai sumber hukum agaknya tidak konsisten digunakan, sebagaimana istilah *al-maqbūlah* dalam kegiatan penelitian hadis. Sebab, dalam batas-batas tertentu terdapat beberapa hadis seperti hadis *mursal ṣaḥābī*, *mursal tabi'ī*, dan bahkan hadis

¹⁵Kaedah-kaedah ushul fiqih tersebut merupakan pedoman Majelis Tarjih dalam berijtihad, khususnya seputar konteks penggunaan hadis yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Lihat PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis...*, hlm. 300-301.

da'if yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis *ṣaḥīḥ*, ketika memiliki *qarīnah* maka dapat dikategorikan sebagai hadis *al-maqbūlah*.¹⁶

Fenomena di atas dibuktikan dengan hasil penelitian (Tesis) Chudhori terhadap hadis-hadis Nabi dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) bahwa di dalamnya terdapat beberapa hadis yang tidak dapat diterima sebagai *hujjah (mardūd)*. Argumentasi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa ada beberapa hadis Nabi yang dipedomani dan diamankan oleh Majelis Tarjih, berupa hadis-hadis yang lemah (*da'if*).¹⁷

Sebagai contoh adalah mengenai hadis-hadis tata cara berwudhu (*kaiyyāt al-wuḍū'*) dalam HPT. Menurut penelitian Agung Danarta bahwa hadis-hadis yang dijadikan rujukan (dalil) dalam tata cara berwudhu di antaranya ada beberapa hadis yang berkualitas *da'if*, baik kelemahannya disebabkan oleh riwayatnya (sanad) yang tidak valid maupun oleh matannya yang bernilai *marjūh* (tertolak).¹⁸

Padahal pada prinsipnya, dalam kajian studi hadis (*'ulūm al-ḥadīṣ*) bahwa hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*, haruslah memenuhi persyaratan hadis *ṣaḥīḥ*, baik dari segi sanad (riwayat) maupun matan (materi).

¹⁶Maryadi Abdullah Aly (ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 14.

¹⁷Chudhori, "Hadis-Hadis Nabi dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah (Sebuah Upaya Purifikasi Hadis-Hadis Nabi)", *Tesis*, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1988), hlm. 230.

¹⁸Lihat Agung Danarta, "Cara Berwudhu Menurut Rasulullah: Telaah Terhadap Sumber dan Kualitas Hadis-hadis dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT)", *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, III, (2002), hlm. 140.

Adapun dari segi sanad (riwayat), tolok ukur diterimanya sebuah hadis sebagai *hujjah* adalah mengukur kesahihan periwayatannya. Kriteria ini dimaksudkan untuk meneliti nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis dan lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis.¹⁹ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa fungsi standarisasi tersebut adalah untuk melihat kedudukan hadis apakah *muttasil* (bersambung; periwayatannya sampai kepada Nabi saw.) atau *munqati'* (terputus; periwayatannya tidak sampai kepada Nabi saw.).

Sedangkan dari segi matan (materi) hadis, kriteria hadis Nabi yang *maqbul* adalah terbebas dari kejanggalan (*syāz*) dan kecacatan (*'illah*) isi kandungan hadis. Pemenuhan kriteria dalam hal ini, bertujuan untuk mengetahui bahwa kandungan teks dalam hadis itu adalah benar-benar ucapan Nabi saw. Hal ini pun didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas periwayatan matan hadis diriwayatkan secara makna (*riwāyah bi al-ma'nā*).²⁰ Lebih lanjut, hal ini akan berpengaruh bila dihadapkan pada kandungan hadis yang berkaitan dengan ajaran Nabi saw. tentang ibadah tertentu, misalnya bacaan shalat.

Oleh karenanya, Jumhur ulama telah merumuskan beberapa kriteria (tolok ukur) umum terhadap kesahihan matan hadis (*ma'āyir naqd al-matn*),

¹⁹Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 25.

²⁰Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI UMY, 1996), hlm. 57.

yakni: (1) susunan bahasanya tidak rancu; (2) tidak bertentangan dengan akal yang sehat dan dapat dengan mudah diinterpretasikan secara rasional; (3) tidak bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam; (4) tidak bertentangan dengan sunnatullah; (5) tidak bertentangan dengan sejarah; (6) tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti; dan (7) sesuai dengan petunjuk umum ajaran Islam (wajar).²¹

Bertolak dari gambaran di atas, penulis ingin menelusuri kembali seputar istilah *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah (al-Maqbūlah)* menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, dengan mengamati dan menelaah kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menggunakan hadis sebagai sumber pokok hukum. Lebih lanjut, akan ditelaah pula konsistensi penerapan kriteria kesahihan hadis oleh Majelis Tarjih terhadap beberapa hadis yang termuat dalam HPT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu dipertegas dan dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun pokok-pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah konsepsi Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah (al-Maqbūlah)* kaitannya sebagai sumber hukum Islam ?

²¹Lihat Muṣṭafā al-Sibā'ī, *Sunnah...*, hlm. 66-72; Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *Membahas...*, hlm. 241-250; M. Syuhudi Ismail, *Metodologi...*, hlm. 127-128.

2. Bagaimanakah tolok ukur kesahihan hadis dalam perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Ingin memahami secara jelas tentang konsep *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah (al-Maqbūlah)* dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Mengetahui dan memahami secara jelas pokok-pokok kriteria Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menggunakan hadis-hadis Nabi sebagai sumber hukum.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini dapat menambah dan memperkaya khazanah pemikiran Islam, khususnya yang berkaitan dengan kajian metodologi ilmu hadis.
2. Secara praktis penelitian ini turut memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan objektif, umumnya bagi kalangan para pemerhati studi hadis dan khususnya bagi organisasi Muhammadiyah tentang metode pemahamannya dalam menggunakan hadis guna mengembangkan pola pikir dan kerja dalam berijtihad.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pemikiran Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam bentuk karya ilmiah, baik berupa penelitian atau sebuah karya buku, sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa orang. Sepanjang pengamatan penulis, pertama kali yang melakukan penelitian tersebut adalah Asjmuni Abdurrahman bersama timnya. Mereka telah meneliti dan mengkaji tentang sistem dan metode *istinbāṭ* hukum yang telah dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Tarjih dengan pendekatan historis-yuridis. Adapun tema yang diangkat dalam penelitiannya adalah *Majelis Tarjih Muhammadiyah: Suatu Studi Tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum*, Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, (1985).

Setelah itu pada tahun 1988, Chudhuri telah melakukan penelitian dalam bentuk sebuah tesis tentang upaya adanya purifikasi hadis-hadis Nabi yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih yang terdapat dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Sehingga pembahasan utama dalam penelitiannya dititikberatkan pada pengujian validitas hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam HPT baik dari segi kritik sanad maupun kritik matan, serta disinggung pula tentang pemahaman Majelis Tarjih terhadap hadis-hadis Nabi yang dijadikan sebagai dalil hukum. Penelitian tersebut oleh Chudhuri disusun dengan judul *Hadis-Hadis Nabi dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah (Sebuah Upaya Purifikasi Hadis-Hadis Nabi)*, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1988).

Lebih lanjut, Abdul Munir Mulkan mencoba menelaah seputar permasalahan teologi dan fiqih dalam putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pembahasan tersebut olehnya dijadikan sebagai sebuah acuan dalam menilai pemikiran Majelis Tarjih yang notabene masih berhaluan tradisional (puritan). Hal ini dapat dilihat dalam berbagai keputusannya dalam menjawab pelbagai permasalahan keagamaan tidaklah praktis, dalam artian masih lamban dalam menjawab tantangan modernitas. Tema dari penelitian tersebut adalah *Masalah-masalah Teologi dan Fiqih dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sipers, (1994).

Selain itu, Fathurrahman Djamil telah mengkaji permasalahan seputar ijtihad dari segi metodologinya dengan pendekatan yuridis-filosofis. Ia mengungkapkan bahwa metode ijtihad yang dipakai oleh Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum selalu dihubungkan dengan aspek kemaslahatan, yang merupakan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun tema dari penelitiannya adalah *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, (1995).

Penelitian dalam bentuk sebuah skripsi, Nurhadi Sri telah meneliti seputar eksistensi Majelis Tarjih sebagai lembaga fatwa hukum dalam sebuah persyarikatan Islam dari sisi historis. Judul skripsi tersebut adalah *Majelis Tarjih Muhammadiyah 1927-1989*, Skripsi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

Begitu pula, Muhammad Hanafi juga mengkaji seputar pembaharuan Majelis Tarjih dalam aspek hukum Islam. Menurutnya, beberapa produk

hukum yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih merupakan suatu hasil pembaharuan dan pengembangan manhaj *istinbāṭ* yang dikemukakan oleh para ahli fiqih terdahulu. Sehingga jelas bahwa dari sisi aspek penetapan hukum, Majelis Tarjih mempunyai manhaj (metodologi) tersendiri. Adapun judul skripsi tersebut adalah *Peranan Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Pembaharuan dalam Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1998).

Tidak jauh berbeda dengan penelitian Muhammad Hanafi, Cahyono pun telah mengkaji seputar pembaharuan Majelis Tarjih dalam aspek metodologi hukum Islam. Menurutnya, secara gradual Majelis Tarjih mempunyai peranan penting dalam pembinaan dan pengembangan sistem hukum Islam. Sehingga sesuai dengan analisisnya, bahwa sistem hukum Islam dalam Majelis Tarjih terbagi kepada dua fase. *Pertama*, konsep metodologi hukum Islam sebelum Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXIV dan XXV. *Kedua*, konsep metodologi hukum Islam pasca Munas Tarjih XXIV dan XXV. Penelitiannya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul *Pemikiran Muhammadiyah tentang Pembaharuan Metodologi Hukum Islam (Kajian terhadap Putusan Munas Tarjih XXIV dan XXV)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Objek penelitian yang membahas seputar metode ijtihad telah dilakukan pula oleh Oman Fathurrahman SW. Pokok pembahasan yang dikajinya berupa status kelembagaan Majelis Tarjih sebagai lembaga fatwa hukum dilihat dari metode *istidlāl* dan *istinbāṭ*. Dengan penelitiannya

tersebut, Oman Fathurrahman ingin mengungkap karakteristik dan corak Majelis Tarjih dalam melakukan ijtihad. Tema yang diangkat adalah *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologi Melalui Pendekatan Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, (1999).

Sesuai topik-topik pembahasan dalam penelitian tersebut di atas, penulis melihat bahwa kajian tentang kriteria atau standarisasi Majelis Tarjih dalam menggunakan hadis-hadis Nabi sebagai sumber pokok hukum Islam belum ada yang mengkaji dan menelaah. Sehingga tema *al-Sunnah al-Şahīḥah (al-Maqbūlah) Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah (Telaah atas Kriteria Majelis Tarjih dalam Pemakaian Hadis)* dalam penelitian ini menjadi penting untuk dikaji dan ditelaah dalam bentuk skripsi.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah agar terarah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik tertentu. Cara utama ini digunakan setelah peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian dan situasi penelitian.

Mengenai metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat *library research*, yaitu penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data yang ada relevansinya dengan pembahasan.

b. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni suatu analisis yang bukan menggunakan data angka. Data-data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan penalaran deduktif dan induktif. Deduktif adalah penalaran yang berangkat dari data umum ke data khusus, sementara induktif adalah kebalikan dari deduktif.

c. Metode Pendekatan

Masalah pokok yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah mengetahui konsepsi Majelis Tarjih tentang *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah (al-Maqbūlah)* dan metode apa yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam menilai kesahihan hadis. Maka persoalan ini mengarah kepada pembahasan istilah-istilah serta kaedah-kaedah ilmu hadis, sebab yang ditelusuri adalah sejauh mana Majelis Tarjih menjadikan studi hadis yang merupakan pijakan dasar dalam memahami hadis sebagai alat perangkat atau bahan pertimbangan untuk menyelesaikan problematika sunnah Nabi.

Dengan demikian, pendekatan yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi studi hadis (*uṣūl al-ḥadīs*), yakni suatu ilmu pengetahuan yang menjadi sarana untuk mengetahui ke-*ṣaḥīḥ*-an, ke-*ḥasan*-

an dan ke-*da'if*-an hadis, sanad maupun matan.²² Dengan kata lain, cakupan ilmu hadis tersebut menguraikan kaedah-kaedah penggunaan hadis dan metode pemahaman terhadapnya.

d. Sifat Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memberikan keterangan dan gambaran yang sejelas-jelasnya secara sistematis, obyektif, kritis, dan analitis tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

e. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan dan menghimpun data-data penelitian, penulis telah merujuk pada sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini berupa keputusan resmi dari hasil pemikiran persyarikatan dalam berbagai Muktamar atau Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih. Begitu pula, hadis-hadis yang termuat dan tertuang dalam buku Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang dijadikan pedoman dalam berhujjah baik dalam bidang aqidah, ibadah, dan mu'amalat yang merupakan hasil dari ijtihad para ulama Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan sumber sekunder penelitian ini adalah data-data yang ada kaitannya dengan penelitian.

Di samping itu pula dalam penelitian ini penulis telah mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab (wawancara) yang dilakukan dengan

²²Lihat Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 59-60.

sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Dalam metode pengumpulan data ini, fungsi wawancara pada dasarnya hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari informasi-informasi yang tidak dapat diperoleh dari sumber primer dan sekunder, sehingga data-data yang diperoleh di sini lebih bersifat sebagai pelengkap.²³

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah. Agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal, maka pembahasan ini disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini dan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah gambaran umum seputar latar sejarah dan pemikiran Majelis Tarjih dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Pemaparan tentang sejarah kelahiran dan beberapa keputusannya merupakan pembahasan awal dalam bab ini, yang dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural maupun sosio-religius yang mempengaruhi keputusan Majelis Tarjih seputar masalah keagamaan. Begitu pula dalam pembahasan selanjutnya, akan diuraikan karakteristik pemikiran Majelis

²³Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1983), hlm. 193-194.

Tarjih dalam perjalanannya sebagai lembaga fatwa hukum. Penguraian ini untuk mengetahui corak pemikiran yang tumbuh dan berkembang dalam Majelis Tarjih, sehingga konteks pemikirannya pada waktu itu serta konteks pemikiran masa kini agar bisa dilihat benang merah dalam perkembangan pemikirannya baik yang berhubungan dengan lingkungan historis maupun pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam pemikirannya.

Bab ketiga, adalah inti dari pada penelitian ini yang kajian utama pembahasannya adalah mendeskripsikan pemahaman Majelis Tarjih tentang *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah (al-Maqbūlah)*. Penjelasan ini dimaksudkan untuk mengetahui konsepsi Majelis Tarjih seputar sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam, yang dalam formulasinya dipertegas dengan *al-Ṣaḥīḥah (al-Maqbūlah)*. Lebih lanjut, dalam pembahasan ini pun menjelaskan prinsip dan manhajnya di bidang hadis. Penjelasan tersebut adalah upaya untuk menelusuri syarat-syarat (kriteria) Majelis Tarjih dalam memakai hadis-hadis Nabi hubungannya dengan konsep *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah (al-Maqbūlah)*. Pembahasan ini akan diakhiri dengan mengemukakan beberapa contoh hadis Nabi dalam HPT.

Bab keempat, kesimpulan dan saran-saran dalam pembahasan skripsi ini akan dipaparkan serta diakhiri dengan penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka di sini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Konsep *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah (al-Maqbūlah)* menurut Majelis Tarjih adalah sunnah Nabi yang dapat diterima sebagai dalil hukum (*ḥujjah*). Sunnah Nabi tersebut berupa beberapa dalil hadis yang dapat dipertanggungjawabkan otentitasnya (keujahannya) secara hukum dan ilmiah. Secara hukum, ketentuan dari sunnah Nabi adalah kebenaran informasi yang datangnya dari Nabi Muhammad saw. yang meliputi perkataan (*qaulī*), perilaku (*fi'li*) maupun ketetapanannya (*taqrīrī*). Adapun secara ilmiah, ketentuan dari sunnah Nabi adalah sejauh mana sebuah riwayat dapat dikuatkan oleh riwayat lain yang identik dari periwayatan lain, kcandalan karakter dan kapasitas periwayat serta kesinambungan rantai periwayatan. Cakupan *al-Sunnah al-Ṣaḥīḥah (al-Maqbūlah)* dilihat dari segi kuantitatif berupa hadis *mutawātir* dan *aḥād*. Sedang secara kualitatif adalah hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*, baik yang *li zātihi* maupun yang *li gairihi*. Ketentuan tersebut oleh Majelis Tarjih didasarkan atas kaedah kesahihan (kritik)

hadis, yakni baik dari segi kritik sanad (*al-naqd al-khārijī*) maupun kritik matan (*al-naqd al-dākhilī*).

2. Kaitannya dengan pemakaian beberapa dalil hadis sebagai *hujjah*, Majelis Tarjih mendasarkan pada beberapa kaedah ushul fiqih. Pada prinsipnya, rumusan tersebut adalah sebagai tolok ukur (standarisasi) kesahihan kritik sanad dalam memakai beberapa hadis untuk kepentingan hukum. Dalam menggunakan beberapa dalil hadis, metode kritik sanad yang dipegang oleh Majelis Tarjih tersebut cenderung lebih berhati-hati untuk menerapkan kriteria kesahihan hadis, sehingga nampak bahwa metodenya itu sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan ahli ushul (fiqih). Kesesuaian tersebut dicirikan dengan beberapa penerimaan hadis seperti *mauqūf*, *mursal*, *mudallas*, dan hadis *ḍa'īf* yang mempunyai banyak jalur sanad dapat diterima sebagai *hujjah*, apabila terdapat indikasi kesinambungan (baca; *mauṣūl* dan *marfū'*) sanad hadis kepada Nabi saw. Di samping itu penerapan penilaian periwayat yang dipakai oleh Majelis Tarjih adalah bersikap *tawasut* (moderat).

B. Saran-saran

1. Kajian tentang keujahan sunnah Nabi dalam Muhammadiyah sebenarnya telah lama dilakukan oleh Majelis Tarjih bersamaan dengan adanya beberapa rumusan kaedah ushul fiqih. Namun demikian, beberapa rumusan tersebut bila dijadikan sebagai rujukan

sumber utama dalam menentukan beberapa status hadis yang ada dalam kitab HPT, nampak terasa kurang lengkap hanya sebagai pedoman untuk menjelaskan konsepsi Majelis Tarjih dalam pemakaian hadis. Hal ini nampak, ketika adanya penelitian ulang terhadap beberapa dalil hadis dalam HPT selalu dinilai negatif, dalam arti Majelis Tarjih tidak konsisten dalam pemakaiannya. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi Majelis Tarjih untuk merumuskan kembali beberapa kaedah ushul fiqih yang lebih komprehensif, sehingga mencapai hasil yang maksimal dan sempurna.

2. Prinsip (manhaj) Majelis Tarjih yang telah dirumuskan dalam kajian penelitian hadis adalah seputar kesahihan sanad. Adapun kaitannya dengan kesahihan matan, nampak Majelis Tarjih belum berupaya untuk memformulasikan kajian penelitiannya. Oleh karena itu, diharapkan mulai saat ini perlu bagi Majelis Tarjih untuk merumuskan manhaj kesahihan matan guna memperkaya kajiannya di bidang hadis (studi ilmu hadis).

C. Penutup

Tiada kata yang layak kami ucapkan selain rasa syukur yang tiada terbatas kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat dan ilmu yang telah dianugerahkan kepada hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir jenjang S I yang berupa penulisan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran, penyusun mengakui banyaknya kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karenanya, masukan, kritik, dan upaya perbaikan selalu diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT tempat kembali dan semoga ridha-Nya tetap memayungi langkah hidup kita. Amien.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ajdī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistanī (Abū Dāwud). *Sunan Abī Dāwud*. tahq. M. Muhyiddin 'Abd al-Ḥamīd. Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Jilid I.
- Al-Albānī, Muḥammad Naṣr al-Dīn. *Da'īf Sunan al-Tirmizī*. Riyāḍ: al-Maktab al-Islāmī, 1991
- Al-'Asqalānī, Syihāb al-Dīn Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajār. *Taḥẓīb al-Taḥẓīb*. Beirut: Dār al-Fikr, 1984. Jilid I, II.
- . *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām al-Bukhārī*. t.k.: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.t. Jilid IV.
- Abdullah, M. Amin. "Muhammadiyah dan Tantangan Modernitas", *Ulumul Qur'an*, VI, 1995
- . *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Bandung: Mizan, 1999.
- Abdurrahman, Asjmuni (dkk.). *Laporan Penelitian: Majelis Tarjih Muhammadiyah (Suatu Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum)*. Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1984/1985
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Abdurrahman, M. *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Ḥākim dalam Menentukan Status Hadis*. Jakarta: Paramadina, 2000
- Al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd. *al-Lu'lu' wa al-Marjān: Himpunan Hadis Ṣaḥīḥ yang Disepakati oleh Bukhārī dan Muslim*. terj. Salim Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t. Jilid I.
- . *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Ja'farī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah (*al-Bukhārī*). *Jāmi' Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Jilid I, III.
- . *Tāriḫ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Juz VI.


- , *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*. Bandung: Mizan, 1996
- Aly, Maryadi Abdullah. (ed.). *Muhammadiyah dalam Kritik*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000
- Al-Mizzī, Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*. Beirut: Muassasat al-Risalah, 1987. Jilid XI, XIII.
- Al-Mubārakfūrī, Abū al-'Ulā Muḥammad 'Abd al-Raḥmān bin 'Abd al-Raḥīm. *Tuḥfah al-Aḥwazī bī Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995. Juz III, IV.
- Al-Madīnī, 'Alī bin 'Abdillāh. *Ḥal al-Ḥadīṣ wa Ma'rifāt al-Rijāl*. tahq. 'Abd al-Mu'tī Amīn Qal'ajī. Halab: Dā'ir al-Sau'ī, 1980
- Al-Naisabūrī, Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj (Muslim). *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām al-Nawāwī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981. Jilid II, III, V.
- Al-Qaṣṭalānī, Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad *Irsyād al-Syārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990. Jilid IV.
- Al-Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāṣ al-'Arabī, 1993. Jilid III, V.
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī. *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*. terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Al-Sibā'ī, Muṣṭafā. *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Syari'at Islam*. terj. Nurcholis Madjid. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin 'Isā bin Saura bin Musā bin al-Ḍaḥḥāk. *Jāmi' ai Sunan al-Tirmizī*. tahq. M. Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Juz III.
- 'Azamī, M. M. *Metodologi Kritik Hadis*. terj. A. Yamin. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992
- Azhar, Muhammad dan Hamim Ilyas (ed.). *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2000
- Brown, Daniel W. *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*. terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim. Bandung: Mizan, 2000
- Cahyono, "Pemikiran Muhammadiyah tentang Pembaharuan Metodologi Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Chudhori, "Hadis-Hadis Nabi dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah (Sebuah Upaya Purifikasi Hadis-Hadis Nabi)". *Tesis*, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988

- Danarta, Agung. "Cara Berwudhu Menurut Rasulullah: Telaah Terhadap Sumber dan Kualitas Hadis-hadis dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT)". *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, III, 2002
- Depag RI. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Anda Utama, 1992. Jilid III.
- Djuwaini, M. *Uraian Ketarjihan*. Yogyakarta: Majelis Tarjih Pusat, t.t.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. terj. Agah Garnadi. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- . *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- . *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1983
- Ilyas, Yunahar dan M. Mas'udi (ed.). *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*. Yogyakarta: LPPI UMY, 1996
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*. terj. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Karim, Rusli (ed.). *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*. Jakarta: Rajawali, 1986
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh (Suatu Studi Perbandingan)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Manzūr, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Mukarram bin. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1994. Jilid II, VI, IX, XI, XIII.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Yogyakarta: t.k., 1984
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Mu'jam Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Ammah lī Ta'līf wa al-Nasyr, 1970. Jilid I.
- Muhammadiyah, PP. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: t.k., t.t.
- . *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Ke-20, 21, 22*. Malang: PDM Malang, 1995
- Mulkhan, Abdul Munir. *Masalah-masalah Teologi dan Fiqih dalam Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Sipress, 1994

- Pasha, Musthafa Kamal dan Ahmad Adabi Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY, 2002
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
- Rachman, Budhy Munawar (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995
- Stoddard, Lothrop. *Dunia Baru Islam*. terj. M. Mulyadi Djojomartono (dkk.). Jakarta: Panitia Penerbit Dunia Baru Islam, 1966
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Suyoto. "Strategi Gerakan Pemikiran Islam (*Tajdid*) Muhammadiyah: Pilihan di antara Stabilitas dan Perubahan". *Munas Tarjih XXIV PP. Muhammadiyah* Malang: t.p., 2000
- Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas Hadis Nabi*. terj. Zainul Muttaqin. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Wawancara bersama Bapak Asjmuni Abdurrahman sebagai Koordinator Bidang Tajdid dan Tabligh PP Muhammadiyah dan mantan Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tanggal 19 Januari 2004
- Wensink, A.J. (dkk.). *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*. tahq. M. Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Leiden: E.J. Brill, 1955. Jilid I, III, IV, VI.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Hadis-hadis Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Zahrah, Muhammad Abū. *Ushul Fiqih*. terj. Saefullah Ma'shum (dkk.). Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994

CURRICULUM VITAE

Nama : Irfan Azzaki
TTL : Subang, 23 Nopember 1981
Alamat Rumah : Blok. Bumisari No. 29 Rt. 42 Rw. 05 Kel. Dangdeur Kab.
Subang Jawa Barat telp. (0260) 416943
Ayah : Drs. H.A. Saefullah ZM
Ibu : Nuryati, S.Pd
Riwayat Pendidikan
1987-1988 TK Departemen Agama Subang Jabar
1988-1992 SD Negeri Jayawisastro Subang Jabar
1992-1993 SD Negeri Karanganyar Subang Jabar
1993-1996 Al-Furqan Singaparna Tasikmalaya Jabar
1996-1999 Darussalam Ciamis Jabar
1999-Sekarang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA